



## PUTUSAN

No. 10/Pid.B/2007/PN.PTSB.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO Bin MUHADI ;  
Tempat Lahir : Jember ;  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 23 Oktober 1970 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Pura RT 11 RW 3, Kelurahan Kedamin Hilir,  
Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12-01-2007 sampai dengan tanggal 31-01-2007 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01-02-2007 sampai dengan tanggal 12-03-2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19-02-2007 sampai dengan tanggal 10-03-2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07-03-2007 sampai dengan tanggal 05-04-2007 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06-04-2007 sampai dengan tanggal 04-06-2007 ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2007 No. Reg Perk.: PDM-06/PTSb/02/2007 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO Bin MUHADI bersalah melakukan Tindak Pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO Bin MUHADI dengan pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah kotak kayu, dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2007 No. Reg. Perk. : PDM-06/PTSB/02/2007 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO Bin MUHADI pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 09.15 Wib. dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 08.30 Wib. atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2006, bertempat di Kedamin Hilir RT 11 RW III, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berhak mengadili dan memeriksa perkaraanya, telah mengambil sesuatu barang berupa : uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan perincian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 terdakwa mengambil lagi uang sebesar Rp. 4.197.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) milik saksi korban MUKHTARUDIN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MUKHTARUDIN, atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan jalan memanjat dan menggunakan kunci palsu yang dilakukan secara berturut-turut yang merupakan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira jam 09.15 Wib. terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban MUKHTARUDIN dengan maksud untuk mengambil uang milik saksi korban MUKHTARUDIN. Sesampainya terdakwa di rumah saksi korban MUKHTARUDIN terdakwa langsung naik ke rumah dengan cara memanjat jendela samping rumah saksi korban MUKHTARUDIN, setelah berada di rumah, terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban MUKHTARUDIN yang mana terdakwa sudah tahu sebelumnya karena terdakwa pernah masuk rumah saksi korban MUKHTARUDIN dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat kotak kayu, lalu terdakwa mendekati dan membukanya dan terdakwa melihat sejumlah uang sebesar Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban MUKHTARUDIN. Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira jam 08.30 Wib. terdakwa pergi lagi ke rumah saksi korban MUKHTARUDIN dengan tujuan untuk mengulangi perbuatannya lagi yaitu mengambil uang milik saksi korban MUKHTARUDIN, sesampainya terdakwa di rumah saksi korban MUKHTARUDIN terdakwa langsung memanjat jendela samping rumah saksi korban MUKHTARUDIN,

setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban MUKHTARUDIN dan mencari kunci lemari dan kunci tersebut terdakwa temukan di samping lemari, kemudian dengan menggunakan anak kunci tersebut, terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar Rp. 4.497.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari kamar saksi korban MUKHTARUDIN dan melalui jendela samping yang mana terdakwa gunakan untuk masuk ke rumah saksi korban MUKHTARUDIN. Terdakwa telah menggunakan hasil curiannya untuk memenuhi beberapa keperluan antara lain : membayar utang, membeli beras, membeli rokok, membeli kipas angin. Atas kejadian tersebut saksi korban MUKHTARUDIN melaporkan ke Polsek Kedamin, kemudian Polsek Kedamin menangkap terdakwa ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan menanggapi Surat Dakwaan tersebut dengan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan pula tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar serta arah bagi pemeriksaan Terdakwa tersebut di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan ini dan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi MUKHTARUDIN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dari isteri terdakwa (isteri terdakwa adalah sepupu saksi) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 09.30 Wib. bertempat di rumah saksi di Kedamin Hilir RT 11 RW III, Kel. Kedamin Hilir, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, sewaktu saksi bersama dengan isterinya (saksi SAWIYAH) baru pulang dari mengajar di MIS NAHDATUL WATON, saksi melihat ada bekas telapak kaki orang yang masuk ke rumah dengan cara menaiki jendela rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa isi rumah apakah ada barang yang hilang, ternyata saksi melihat uang yang berada di dalam lemari dan uang yang ada dalam kotak kayu telah hilang ;
- Bahwa uang-uang yang hilang adalah uang Jama'ah Yasinan sebesar Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah), uang Dasa Wiswa sebanyak Rp. 2.997.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan uang Koperasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total saksi kehilangan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2007, saksi mendengar bahwa di rumah sdr. Husen ada orang yang mencuri, tetapi sudah ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Polsek Kedamin yang ternyata adalah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi, dan terdakwa mengaku bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut baik seluruhnya atau sebagian ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan dari terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan saksi SAWIYAH sebagaimana tersurat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan yang dibuat oleh Briptu YONO, Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Kedamin tertanggal 11 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira jam 09.15 Wib. terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi korban MUKHTARUDIN di Kel. Kedamin Hilir RT 11 RW III, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu dengan tujuan untuk mengambil uang milik saksi korban MUKHTARUDI;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi korban MUKHTARUDIN terdakwa langsung naik ke rumah dengan cara memanjat jendela samping rumah saksi korban MUKHTARUDIN, setelah berada di rumah, terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban MUKHTARUDIN yang mana terdakwa sudah tahu sebelumnya karena terdakwa pernah masuk rumah saksi korban MUKHTARUDIN dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat kotak kayu, lalu terdakwa mendekati dan membukanya dan terdakwa melihat sejumlah uang sebesar Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa ambil, kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban MUKHTARUDIN ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira jam 08.30 Wib. terdakwa pergi lagi ke rumah saksi korban MUKHTARUDIN dengan tujuan untuk mengulangi perbuatannya lagi yaitu mengambil uang milik saksi korban MUKHTARUDIN, sesampainya terdakwa di rumah saksi korban MUKHTARUDIN terdakwa langsung memanjat jendela samping rumah saksi korban MUKHTARUDIN, setelah berada di dalam rumah terdakwa langsung menuju ke kamar tidur saksi korban MUKHTARUDIN dan mencari kunci lemari dan kunci tersebut terdakwa temukan di samping lemari, kemudian dengan menggunakan anak kunci tersebut, terdakwa membuka lemari dan mengambil uang sebesar

Rp. 4.497.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari tersebut ;

- bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Pontianak dan membayar hutang kepada temannya dengan uang dari hasil mencuri di rumah saksi korban MUKHTARUDIN dan sisanya terdakwa gunakan untuk membeli beras, membeli rokok, membeli kipas angin ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui kalau pada pagi hari rumah saksi MUKHTARUDIN dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi bekerja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin dan 1 (satu) buah kotak kayu ;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut di atas, saksi-saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu tersebut merupakan tempat dimana saksi korban MUKHTARUDIN menyimpan uang yang telah diambil terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kipas angin adalah barang yang dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang hasil mencuri di rumah saksi korban MUKHTARUDIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



**Add. 1. Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barang siapa"** adalah menunjuk kepada subyek hukum selaku pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO Bin MUHADI, di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama Dakwaan Primair Penuntut Umum harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

**Add. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan **"suatu barang"** adalah benda-benda, baik yang berujud maupun yang tidak berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di rumah saksi korban MUKHTARUDIN di Kedamin Hilir RT 11 RW III Kel. Kedamin Hilir, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu, dengan perincian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 09.15 Wib terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 1.503.000,- (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah) dari kotak kayu di dalam kamar rumah saksi korban MUKHTARUDIN dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 08.30 Wib. terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 4.497.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari lemari di kamar saksi korban MUKHTARUDIN ;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada temannya di Pontianak, sedangkan sisanya digunakan untuk membeli beras, membeli rokok dan membeli kipas angin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi ;

**Add. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut secara keseluruhan ataupun sebagian bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti menerangkan bahwa benar barang berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah milik saksi korban MUKHTARUDIN yang disimpan di dalam kotak kayu dan di dalam lemari di kamar saksi korban MUKHTARUDIN di Kedamin Hilir RT 11 RW II, Kel. Kedamin Hilir, Kec. Kedamin, Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

**Add. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti menerangkan bahwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dilakukan oleh terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum yakni diawali pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi korban MUKHTARUDIN yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui rumah dalam keadaan kosong setelah ditinggal oleh penghuninya pergi bekerja, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi korban MUKHTARUDIN melalui jendela dan masuk ke kamar, setelah melihat kotak kayu terdakwa membuka dan ternyata berisi uang, kemudian terdakwa mengambilnya serta membawa pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bahwa oleh karena merasa berhasil dalam aksinya yang pertama, maka pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 08.30 Wib. terdakwa kembali ke rumah saksi korban MUKHTARUDIN dan mengambil uang yang disimpan di dalam lemari, kemudian terdakwa mengambil dan membawanya pergi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUKHTARUDIN, Terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) seolah-olah uangnya sendiri untuk membayar hutang ke temannya di Pontianak, membeli beras, membeli rokok dan membeli kipas angin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi;

**Add. 5. Unsur dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu perbuatannya saja sudah termasuk memenuhi unsur ini, oleh karena itu dengan terpenuhinya perbuatan Terdakwa dengan "**memanjat**", maka unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memanjat**" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau memasuki suatu ruangan melalui penutupan ruangan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti menerangkan bahwa benar pada Selasa tanggal 19 Desember 2006 sekira pukul 09.15 Wib. dan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2006 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dalam mencapai atau mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yaitu dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang terbuka, dimana fungsi jendela bukan digunakan sebagai tempat orang keluar masuk rumah, dan setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik saksi korban MUKHTARUDIN yang disimpan di kotak kayu dan lemari dalam kamar saksi korban MUKHTARUDIN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum ;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemui alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana dari Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dipandang cukup beralasan untuk ditentukan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban MUKHTARUDIN dan 1 (satu) buah kipas angin yang dibeli terdakwa dari uang hasil mencuri di rumah saksi korban MUKHTARUDIN, maka Majelis berpendapat cukup alasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban MUKHTARUDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut di atas ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- I. Menyatakan Terdakwa MUJI HARYANTO ADI SUCIPTO bin MUHADI sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;
- III. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- IV. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- V. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kayu dan 1 (satu) buah kipas angin agar dikembalikan kepada saksi korban MUKHTARUDIN ;
- VI. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada Hari SENIN tanggal 02 April 2007 oleh Kami : RIOS RAHMANTO, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, COPIONER, S.H., dan SUNARDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PETRUS DOBAI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HERI SUSANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

  
**CORPIONER, S.H.**

Ketua Majelis,

  
**RIOS RAHMANTO, S.H.**

Hakim Anggota II,

  
**SUNARDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

  
**PETRUS DOBAI**